



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 393 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024

KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH  
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Tanjung Rhu Nomor : 002/PP.04.2-BA/14.71.04.1002/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG RHU



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM  
 KOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 393  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN TANJUNG RHU  
 KECAMATAN LIMA PULUH  
 KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH  
 KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	Nita Salyna	Perempuan	Tanjung Rhu	001
2	Yulian Vera	Perempuan	Tanjung Rhu	001
3	Mispahmi	Perempuan	Tanjung Rhu	002
4	Fitri Sri Azizah	Perempuan	Tanjung Rhu	002
5	Agustina	Perempuan	Tanjung Rhu	003
6	Muhammad Farhan Ananta	Laki-laki	Tanjung Rhu	003
7	Neni Yuaini	Perempuan	Tanjung Rhu	004
8	Salsabila Putri	Perempuan	Tanjung Rhu	004
9	Tengku Khasiah	Perempuan	Tanjung Rhu	005
10	Tiara Saqinah	Perempuan	Tanjung Rhu	005
11	Harry Poernomo	Laki-laki	Tanjung Rhu	006
12	Rita Yusminda	Perempuan	Tanjung Rhu	006
13	Raju Wijaya Kusuma	Laki-laki	Tanjung Rhu	007
14	Tri Munarti	Perempuan	Tanjung Rhu	007
15	Henny Luckyta	Perempuan	Tanjung Rhu	008
16	Ida Astuti	Perempuan	Tanjung Rhu	008
17	Indrawan S.	Laki-laki	Tanjung Rhu	009
18	Rahmadani	Laki-laki	Tanjung Rhu	009
19	Indah Purnama Sari	Perempuan	Tanjung Rhu	010
20	Putri Agustina Dewi Harnum	Perempuan	Tanjung Rhu	010
21	Risma Dewi Sitompul	Perempuan	Tanjung Rhu	011
22	Sri Saragi	Perempuan	Tanjung Rhu	011
23	Desmita Srimaryati	Perempuan	Tanjung Rhu	012
24	Vidya Eliza Yanti	Perempuan	Tanjung Rhu	012
25	Bayu Leo Wardiyono	Laki-laki	Tanjung Rhu	013
26	Fonitari	Perempuan	Tanjung Rhu	013
27	Sunarti	Perempuan	Tanjung Rhu	014
28	Zen Jeira Nisa Fitri	Perempuan	Tanjung Rhu	014
29	Diah Rahmaini	Perempuan	Tanjung Rhu	015
30	Syahrani Aulia	Perempuan	Tanjung Rhu	015

31	Rachul Rinaldo Siagian	Laki-laki	Tanjung Rhu	016
32	Rahayu Fitri Ningsih	Perempuan	Tanjung Rhu	016
33	Dinia Julia Putri	Perempuan	Tanjung Rhu	017
34	Eiza Hazrina	Perempuan	Tanjung Rhu	017
35	Melda Yunita Assry	Perempuan	Tanjung Rhu	018
36	Rio Rizky Ramadhan	Laki-laki	Tanjung Rhu	018
37	Irgi Rahmat Fauzan	Laki-laki	Tanjung Rhu	019
38	Muhammad Raihan Siddik	Laki-laki	Tanjung Rhu	019
39	Muhazimah	Perempuan	Tanjung Rhu	020
40	Reni Afni	Perempuan	Tanjung Rhu	020
41	Muhammad Dion Prasetyo	Laki-laki	Tanjung Rhu	021
42	Muhammad Wahyudi	Laki-laki	Tanjung Rhu	021
43	Mulyani	Perempuan	Tanjung Rhu	022
44	Yolismar	Perempuan	Tanjung Rhu	022

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
KELURAHAN TANJUNG RHU

